BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam penelitian ini tentang praktik *matemba'arisang* yang terdapat pada masyarakat Pajalele Kabupaten Sidrap tinjauan hukum ekonomi Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Praktik *matemba'arisang* yang terdapat pada masyarakat Pajalele Kabupaten Sidrap dari setiap kelompok arisan memiliki perbedaan pelaksanaan dan jumlah dana yang diterima, dana yang diterima oleh orang yang menerima tembakan tergantung dari jumlah anggota yang masuk dalam arisan setiap kelompok. Selain itu, praktik *matemba'arisang* yang terjadi di Pajalele Kabupaten Sidrap ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan menjadikan bisnis dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

5.1.2 Menurut tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan *matemba'arisang* yang terdapat pada masyarakat Pajalele Kabupaten Sidrap telah memenuhi akad utang piutang yang sesuai dengan hukum syariat. Tetapi dalam aspek hukum ekonomi Islam *matemba'arisang* telah melanggar prinsip keadilan dan tidak terhindar dari unsur *gharar*, *riba* dan *dzhulm/* kezaliman. Sehingga *matemba'arisang* yang terdapat di Pajalele Kabupaten Sidenreng Rappang adalah haram atau tidak boleh dilakukan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terkait praktik Utang Piutang dalam *matemba'arisang* di Pajalele Kabupaten Sidrap dengan menggunakan tinjauan hukum ekonomi Islam, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu :

5.2.1 Sebaiknya praktik *matemba'arisang* ini tetap diadakan dan dikembangkan karena memiliki manfaat yang besar bagi anggota yang membutuhkan dana karena terdapat unsur tolong menolong cuma perlu ada renovasi atau perubahan dari praktik *matemba'arisang* ini karena keuntungan yang didapatkan kepada pihak yang menerima tembakan terlalu banyak sehingga anggota yang menembakkan arisannya kewalahan dalam praktik ini.

5.2.2 Pihak yang menerima tembakan sebaiknya tidak terlalu mendapat keuntungan yang diperoleh, mengingat praktik *matemba'arisang* ini bertujuan untuk saling tolong menolong, juga sebaiknya dalam praktik *matemba'arisang* lebih memperhatikan nilai keadilan bagi setiap anggota arisan.

5.2.3 Bagi peneliti selanjutnya, di harapkan agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan yang ada di masyarakat terutama dilingkungan sekitar, karena seiring perkembangan zaman masih banyak kegiatan *muamalah* yang masyarakat belum mengetahui hukumnya di dalam Islam dan meskipun sudah mengetahui hukumnya, namun tetap saja masih dipraktikkan di dalam masyarakat. Sehingga perlu adanya penelitian-penelitian yang dapat di jadikan sebagai media pembelajaran dan memperdalam ilmu pengetahuan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE